



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 819 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN PENANGGUNG JAWAB  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah;
- b. bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 141/SDM.13-BA/1401/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Periode 2024-2029;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilu, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 141/SDM.13-BA/1401/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan Satu Kesatuan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi dan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 26 Maret 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

ANDI PUTRA



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR  
 NOMOR 819 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB  
 DIVISI DAN PENANGGUNG JAWAB  
 KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR  
 PERIODE 2024-2029

<b>NO</b>	<b>DIVISI</b>	<b>ANGGOTA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	1. ANDI PUTRA, SE, MMA	Ketua	Kebijakan Dalam: 1. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan Dan Kearsipan 2. Protokol Dan Persidangan 3. Pengelolaan Pelaporan Barang Milik Negara 4. Pelaksanaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Keuangan 5. Peresmian Keanggotaan Dan Pelaksanaan Sumpah Janji 6. Perencanaan, Pengadaan Barang Dan Jasa Serta Distribusi Logistik Pemilu
		2. MUHIBUDDIN AKHMAD, S,Ud., M,Ag	Wakil Ketua	
2.	Divisi Teknis Penyelenggar aan	1. NUR'AINI, SE	Ketua	Kebijakan Dalam: 1. Penentuan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi 2. Verifikasi Partai Politik Dan DPD 3. Pencalonan Peserta Pemilu 4. Pemungutan, Perhitungan Suara Dan Rekapitulasi Perhitungan Suara 5. Penetapan Hasil Dan Pendokumentasian Hasil- Hasil Pemilu Dan Pemilihan 6. Pelaporan Dana Kampanye 7. PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota
		2. ANDI PUTRA, SE., MMA	Wakil Ketua	

3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	1. IMELDA SAPITRI, SH, MH	Ketua	Kebijakan Dalam: 1. Sosialisasi Kepemilihan 2. Partisipasi Masyarakat Dan Pendidikan Pemilih 3. Publikasi Dan Kehumasan 4. Kampanye Pemilu Dan Pemilihan 5. Kerjasama Antar Lembaga 6. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik 7. Rekrutmen Badan Ad Hoc 8. Pembinaan Etika Dan Evaluasi Kinerja SDM 9. Pengembangan Budaya Kerja Dan Disiplin Organisasi 10. Pendidikan dan Pelatihan, serta Pengembangan SDM 11. Penelitian Dan Pengembangan Kepemiluan 12. Pengelolaan Dan Pembinaan SDM
		2. APRIZAL, SE	Wakil Ketua	
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	1. APIZAL, SE	Ketua	Kebijakan Dalam: 1. Penyusunan Program dan Anggaran 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT 7. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional
		2. NUR'AINI, SE	Wakil Ketua	
5.	Divisi	1. MUHIBUDDIN AKHMAD,	Ketua	Kebijakan Dalam:

Hukum dan Pengawasan	S,Ud., M,Ag		1. Pembuatan Rancangan Keputusan
	2. IMELDA SAPITRI, SH, MH	Wakil Ketua	2. Telaah dan advokasi hukum 3. Dokumentasi dan publikasi hukum 4. Pengawasan dan pengendalian internal 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu 6. Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik, dan Kode Prilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 26 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Amanar

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR  
 NOMOR 819 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN  
 PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH  
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KAMPAR PERIODE 2024-2029

NO	DIVISI	ANGGOTA	JABATAN	KORDINATOR WILAYAH
1.	KORWIL I	1. NUR'AINI, SE	Ketua	1. Bangkinang 2. Salo 3. Kuok 4. XIII Koto Kampar 5. Koto Kampar Hulu
		2. APRIZAL, SE	Wakil Ketua	
2.	KORWIL II	1. APRIZAL, SE	Ketua	1. Kampar Kiri 2. Kampar Kiri Hulu 3. Kampar Kiri Hilir 4. Kampar Kiri Tengah 5. Gunung Sahilan
		2. ANDI PUTRA, SE., MMA	Wakil Ketua	
3.	KORWIL III	1. ANDI PUTRA, SE., MMA	Ketua	1. Tapung 2. Tapung Hulu 3. Tapung Hilir
		2. IMELDA SAPITRI, SH, MH	Wakil Ketua	
4.	KORWIL IV	1. MUHIBUDDIN AKHMAD, S,Ud., M,Ag	Ketua	1. Kampar 2. Kampa 3. Rumbio Jaya 4. Kampar Utara
		2. NUR'AINI, SE	Wakil Ketua	
5.	KORWIL V	1. IMELDA SAPITRI, SH, MH	Ketua	1. Siak Hulu 2. Tambang 3. Perhentian Raja
		2. MUHIBUDDIN AKHMAD, S,Ud., M,Ag	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Bangkinang  
 pada tanggal 26 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar